

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
MENGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DOGOL DI KUTAI KARTANEGARA**  
**LAW ENFORCEMENT OF OFFENDER USING DOGOL FISHING TOOLS IN KUTAI  
KARTANEGARA**

**Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

gennyferchs@gmail.com

**ABSTRAK**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan mengenai pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara yang penegakan hukumnya terlihat tidak sesuai dengan peraturan saat ini. Penggunaan alat penangkap ikan dogol berdampak kerusakan pada terumbu karang dan dapat memusnakan ikan beserta bibit ikan akibat alat penangkap ikan dogol yang digunakan sampai ke dasar laut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum secara preventif dengan cara pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta pengendalian, dan penegakan hukum secara represif dengan cara memberi surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak menggunakan alat penangkap ikan dogol lagi. Faktor-faktor penghambat dari sisi yuridis yaitu kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan nelayan sebelum menetapkan peraturan tersebut, faktor masyarakat yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan saat ini, faktor dari penegak hukum yaitu aparat penegak hukum yang kurang efektif melakukan pengawasan atau patroli diperairan Kutai Kartanegara, dan dari faktor sarana dan prasarana pendukung yaitu kurangnya dari aparat penegak hukum yang hanya memiliki kapal terbatas untuk melakukan patroli atau pengawasan.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Alat Penangkap Ikan, Pelaku Tindak Pidana*

**ABSTRACT**

The background of the study is to observe a condition of using dogol fishing tools in Kutai Kartanegara. It seems that there is lacking of law enforcement. Utilizing dogol fishing tools may harm corals as well as destroy so many aquatic ecosystem underneath. The method that the researcher applies is juridical empirical method which is a procedure whose special quality is to collect some juridical facts of law about criminal acts of using dogol fishing tools in Kutai Kartanegara. The conclusion of this study is to apply preventive ways such as mentoring, controlling and repressive law enforcement by giving warning letter for the people using dogol fishing tools. However, there are some obstacles, for example it is rarely for fisherman to be discussed and told by other party about negative effects of dogong fishing tools, not only that, local officers also barely aware of controlling around since they do not have enough equipments.

**Keyword:** Law enforcement, fishing tools, offender

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan total panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit, tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Diperkirakan hampir 60% dari populasi penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Sumber daya perairan berperan ganda sebagai sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, mendukung ekosistem perairan dan sebagai komponen penting pembangunan ekonomi. Secara umum perairan laut dan pantai mempunyai fungsi sebagai cadangan sumber air di dunia, pengatur iklim dunia, habitat berbagai jenis biota, lahan dan mata pencaharian penduduk terutama yang bermukim di sekitar pantai, dan bahan makanan dari berbagai ragam biota laut.<sup>1</sup> Sumber daya perairan berperan penting bagi pembangunan di Indonesia.

Sumber daya perairan berperan penting bagi pembangunan di Indonesia. Sumber daya pesisir dan kelautan merupakan potensi penting dalam pembangunan dimasa depan. Luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Laut Indonesia yang begitu luas dengan sumber daya yang melimpah bila dimanfaatkan untuk pembangunan dengan tepat diprediksikan pembangunan di Indonesia akan maju dengan pesat. Pemanfaatan sumber daya perairan di Indonesia dalam pembangunan pada dasarnya untuk perbaikan kehidupan umat manusia menuju arah yang lebih baik, terutama kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan dalam sektor kelautan selain memberikan manfaat besar, juga memberikan pengaruh negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan, misalnya kerusakan terumbu karang.<sup>2</sup>

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut sangat luas dengan potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sangat menjanjikan. Di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Luasnya laut Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk mensejahterkan bangsa Indonesia. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang memiliki arti penting secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu. Sebagian besar wilayahnya lautan dan Indonesia terkenal dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang Perikanan dan Kelautan.

Wilayah lautan dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumberdaya laut yang sangat melimpah. Bahkan di anggap kekayaan SDA Indonesia tidak akan pernah habis, meski di ekspor ke luar negeri. Layaknya menjadi surga setiap pelaut atau para nelayan yang hidup di pesisir laut, yang kehidupannya sangat tergantung apa hasil laut. Namun, potensi kekayaan laut menjadi ancaman terbesar yang saat ini dihadapi adalah eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang salah. Selama ini kegiatan penangkapan ikan masih diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibandingkegiatan budidaya atau pengolahan.

Hal ini karena kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan *effort* yang lebih rendah, namun hasil produksi (hasil tangkapan) dapat diperoleh dalam waktu lebih singkat di banding kegiatan budidaya atau pengolahan. Keberhasilan dari suatu kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah satu faktor penentu dari keberhasilan kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Salah satu alat tangkap yang banyak diminati nelayan skala kecil karena lebih mendatangkan keuntungan akibat hasil tangkapannya relatif lebih banyak di banding alat tangkap lainnya adalah pukat tarik bernama dogol. Alat tangkap ini kini menjadi fenomenal karena meskipun penggunaannya dilarang pemerintah, namun kenyataan di lapangan

---

<sup>1</sup> Hengky K. Baransano and Jubhar C. Mangimbulude, "Eksplorasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia," *Jurnal Biologi Papua* 3, no. 1 (2011): hlm 39-45.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 39-45

masih banyak nelayan skala kecil atau sedang menggunakan alat tangkap ini. Agar nelayan tetap dapat mencari nafkah dari hasil menangkap ikan dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam tentang potensi dogol dalam memberikan keuntungan sekaligus mengkaji potensinya dalam merusak ekosistem perairan di tempat sumberdaya ikan berada<sup>3</sup>.

Dogol merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian tidak sampai menyentuh dasar perairan. Dogol dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring dogol, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Tetapi pada kenyataan ternyata alat ini tidak termasuk ramah lingkungan. Dogol saat ini sudah dimodifikasi dengan ukuran jaring puluhan hingga ratusan kilo meter, menggunakan pemberat, dan pengoperasiannya ditarik mesin sehingga menimbulkan kerusakan bawah laut. Akibatnya terjadinya kerusakan pada kelompok-kelompok kecil, karang dan biota laut lainnya yang berada di dasar perairan ikut tersapu<sup>4</sup>.

Sebelum Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, telah muncul aturan yang senada dalam hal pelarangan alat penangkap ikan pukat tarik (*seine nets*) yaitu Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, maka perlu pengaturan kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Maka aturan mengenai pelarangan alat penangkap ikan dogol yang termasuk dalam jenis alat penangkap ikan pukat tarik, diatur oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sesuai informasi dari aparat penegak hukum Angkatan Laut yang bertugas mengawasi perairan di daerah Marang Kayu, Kutai Kartanegara, nelayan di sana sudah lama menggunakan pukat tarik yang bernama dogol tersebut untuk menangkap ikan tetapi baru tahun 2018 terhitung tanggal 1 Januari 2018 semenjak keluar surat edaran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk penertiban alat penangkap ikan yang dilarang tersebut baru ditertibkan dan diadakan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum Angkatan Laut.<sup>5</sup> Belandaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Dan ayat (2) menjelaskan: “Ketentuan mengenai alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Menteri”. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

---

<sup>3</sup> “KENALI CANTRANG, ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG,” *Departemen Kesehatan*, 2017.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Alfian, Komandan Pos Angkatan Laut Bontang, pada tanggal 11 April 2018

yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam pada kajian penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum pada para pelaku yang melakukan pelanggaran menangkap ikan dengan cara memakai alat penangkap pukat tarik di wilayah perairan Bontang, Kalimantan Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara?

## **C. Metode**

Didalam proses pelaksanaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Dimana kasus hukum yang terjadi dalam penelitian ini terjadi di Kutai Kartanegara yang memudahkan penulis untuk melakukan pendekatan empiris. Sasaran pokok dalam penelitian ini diarahkan kepada penelusuran kebenaran materiil mengenai penggunaan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

#### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Demikian pula, apabila kita membicarakan penegakan hukum pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang seharusnya bersifat abstrak. Apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat penegakan hukum, apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.<sup>6</sup>

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan dengan merorganisasi berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Sekaligus dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan upaya-upaya yang terpisah dari proses hukum itu sendiri. Khususnya dibidang perizinan, penegakan hukum mesti berkaitan dengan cita hukum tersebut dalam norma hukum yang tentunya luas dan banyak sekali. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, yaitu tindakan yang lebih bersifat represif.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dibedakan atas dua yaitu:

#### **1) Penegakan Hukum Preventif**

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Hal

---

<sup>6</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009), hlm 111.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 112

ini, didasarkan pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan.<sup>8</sup>

Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberi bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh perbuatan peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi, dan motivasi tentang pelaksanaan ketentuan perizinan yang ada dan diinginkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, penegakan hukum secara preventif juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara sistematis maupun tidak.<sup>9</sup>

## 2) Penegakan Hukum Represif

Disamping penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan, dikenal dengan hukum represif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut soal perizinan, maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran dibidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran, penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata, penegakan hukum ada yang dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula yang dilakukan aparat pemerintah.<sup>10</sup>

### b. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.<sup>12</sup>

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.<sup>13</sup>

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 112

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>11</sup> M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)," *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017): hlm 24.

<sup>12</sup> Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): hlm 199.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 199

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 203

berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas:

- a) melakukan penuntutan;
  - b) melaksakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
  - f) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
  - g) Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegah penyelahgunaan dan penodaan negara.
- 2) Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelanaan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara RI telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara. Indonesia sebagai Negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut :

- a) Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b) Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.
- c) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
- d) Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda.

### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ditengah-tengah berbagai pemberantasan kejahatan yang marak dari segi jenis, kuantitas dan kualitas, berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum di Indonesia. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum yang lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, mencemooh, dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*Street Justice*).

Dalam kondisi seperti ini muncul pertanyaan ditengah-tengah masyarakat “mengapa hukum sulit ditegakkan?”, “apakah hukum di Indonesia sudah mati?”. Masyarakat seolah tidak dapat memahami mengapa hukum tidak dapat berfungsi (*disfunction*) sebagaimana yang diharapkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara,

---

<sup>15</sup> Imron Rosyadi, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwajurai*, 2007, hlm 77.

bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya akan dibatasi pada undang-undang saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.<sup>17</sup>

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement*, akan tetapi juga *Peace Maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan kemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>18</sup>

#### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.<sup>20</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.<sup>21</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari hukum yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>22</sup>

## 2. Tinjauan Umum Alat Penangkap Ikan

### a. Pengertian Alat Penangkap Ikan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60

Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Pemeliharaan dan penangkapan ikan yang diartikan sebagai salah satu hak-hak tradisional masyarakat pesisir/nelayan terhadap wilayah pesisir pantai dan laut. Pemeliharaan dan penangkapan ikan yang dikenal sejak dahulu hingga kini menggunakan berbagai macam alat tangkap tradisional yang cara pembuatan dan pemakaiannya secara turun-temurun tetap sama.<sup>23</sup>

Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menurut jenisnya terdiri dari 10 (Sepuluh) kelompok, yaitu : jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), Penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*) dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).<sup>24</sup>

b. Pengertian Alat Bantu Penangkapan Ikan

Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan yang terdiri dari, rumpon dan lampu. Di Indonesia istilah “rumpon” sudah sejak lama digunakan oleh nelayan daerah Tegal (Jawa Tengah) dalam pengoperasiannya alat tangkap payung. Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.<sup>25</sup> Setelah manusia mengetahui cara membuat api, mereka juga menemukan bahwa beberapa jenis ikan tertarik oleh cahaya. Namun tidak diketahui dengan pasti kapan manusia memulai penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya. Berawal dari sinilah penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya berkembang terus. Penggunaan cahaya (lampu) untuk penangkapan ikan di Indonesia telah berkembang cukup pesat, sehingga tempat-tempat dimana terdapat kegiatan perikanan hampir dapat dipastikan bahwa di daerah tersebut terdapat lampu yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan.<sup>26</sup>

c. Alat Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak

Pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa;

- 1) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan merupakan API yang dioperasikan:
  - a) mengancam kepunahan biota;
  - b) mengakibatkan kehancuran habitat; dan
  - c) membahayakan keselamatan pengguna.
- 2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a) pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
  - b) pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan

---

<sup>23</sup> Sri Susyanti Nur, *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan)* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2010), hlm 31.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>25</sup> Sudirman, *Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 49.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 61.



- c) perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*.
- 3) Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Istilah Hukum pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan hukum atau lembaga hukum, perusahaan dan sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan dalam tindak pidana:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Moeljatno berpendapat bahwa disebut pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :<sup>28</sup>

1. Plegen (melakukan, penulis) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan pernyataan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjur (*uitlokkers*, penulis) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penulis) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Moeljatno menguraikan pengertian *pleger* (pelaku) sebagai berikut.

“Untuk rumusan delik yang disusun secara formiel mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti yang tercantum dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal (sebab akibat)”.

Kata “*plegen*” diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata-kata “*pleger*” dapat diartikan sebagai “pelaku”. Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Van Eck sebagaimana yang dikutip Van Bemmelen menyatakan bahwa, “*Men kan het daderschap uit de delictschriving alfezen*” (orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah dengan membaca suatu rumusan delik). Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana.<sup>29</sup>

Menurut Hazewinkel Seringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut (*Pleger is ieder, die zelf aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*). Oleh karena itu, pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*), namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>30</sup>

Menyuruh melakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh melakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Orang yang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu dalam *Memorie Van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Tim Beranda Yustica, *Kamus Istilah Hukum* (C-Klik Media, 2018), hlm 417.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 377.

<sup>29</sup> EOS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm 298.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 298

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 302

Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan atau *doenplegen*, paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manis domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijke daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>32</sup>

Pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) “Dipidana sebagai pembantu kejahatan”:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya : *nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit*.

## II. Pembahasan

### A. Ketentuan Larangan Alat Penangkap Ikan Dogol Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Sebelum Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, telah muncul aturan yang senada dalam hal pelarangan alat penangkap ikan pukat tarik (*seine nets*) yaitu Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkap ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Dan pada Pasal 4 dijelaskan jenis alat penangkapnya yang dilarang yaitu:

1. Alat penangkap ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. dogol (*danish seines*)
  - b. *scottish seines*
  - c. *pair seines*
  - d. payang
  - e. cantrang; dan
  - f. lampara dasar.

Pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, maka perlu pengaturan kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diatur

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 302

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Maka aturan mengenai pelarangan alat penangkap ikan dogol yang termasuk dalam jenis alat penangkap ikan pukat tarik, diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Larangan pengoperasian alat penangkap ikan dogol saat ini telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan telah diberlakukan hingga saat ini. Larangan pengoperasian alat penangkap ikan dogol disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan:
  - a. Mengancam kepunahan biota;
  - b. Mengakibatkan kehancuran habitat; dan
  - c. Membahayakan keselamatan pengguna.
2. Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *Scottish seine*, *pair seines*, *cantrang*, dan *lampara dasar*;
  - b. Pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
  - c. Perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berbeda dengan peraturan sebelumnya, jika peraturan sebelumnya hanya mengatur larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seinet nets*) dan terdiri hanya 8 pasal saja, maka yang menjadi pembeda dari peraturan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu mengatur lebih lengkap dan jelas tentang apa saja alat penangkap ikan, alat bantu penangkap ikan, alat penangkap ikan yang merusak dan mengganggu lingkungan serta mengatur jalur penangkapan ikan di Wilayah Republik Indonesia. Pada Pasal 35 sebagai bab penutup dari Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah dicabut.

Tetapi faktanya masyarakat nelayan belum mengerti mengenai sanksi ketentuan larangan alat penangkap ikan dogol dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga nelayan masih melakukan

pelanggaran dengan menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Marangkayu. Berikut merupakan data jumlah pelanggaran pada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018.

**Tabel 2 Pelanggaran**

No	Nama Kapal	T	Bendera	Alkap/ Alkap	/ Jam	an Pelanggaran		Keterangan
	KMN. HAIRU DIN	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	24 Januari 2018/ 09.35	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. RAJAU DIN	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	24 Januari 2018/ 10.15	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. HAMDI	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	24 Januari 2018/ 13.25	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. KAHAN G	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	14 Februari 2018/ 09.35	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. MISDAR	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	14 Februari 2018/ 10.05	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. UUS	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	14 Februari 2018/ 12.15	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. ALUNG	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	17 Februari 2018/ 11.10	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	KMN. HAMA	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	17 Februari 2018/ 13.25	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan
	MASDAR	2	Indonesia	Penangkap Ikan/ Dogol	26 Oktober 2018/ 10.07	Alkap Dilarang	1	Diberi Peringatan, diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan

**Sumber Data Direktorat Jendral Kelautan Dan Perikanan Satwas PSDKP Balikpapan**

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah pelanggaran pada tahun 2018 sebanyak 9 kapal yang masih menggunakan alat penangkap ikan di perairan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai wawancara oleh aparat penegak hukum Angkatan Laut yang bertugas mengawasi perairan di Marang Kayu, Kutai Kartanegara bahwa nelayan di daerah sana sudah lama menggunakan pukat tarik yang bernama dogol tersebut untuk menangkap ikan. Tetapi saat pemerintah Indonesia resmi memberlakukan larangan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan saat keluar surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan No.B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI yang berlangsung hingga akhir Desember 2017, maka mulai per 1 Januari 2018 penertiban alat penangkap ikan yang dilarang tersebut baru ditertibkan dan diadakan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama aparat penegak hukum Angkatan Laut.<sup>33</sup>

Dari keterangan tabel di atas para aparat penegak hukum tersebut hanya melakukan peringatan setelah itu diperintahkan pulang dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran alat penangkap dogol yang dilarang tersebut. Penegakan hukum refresif ini dilakukan atas pengaduan dari masyarakat kelompok pengawas biasa disebut sebagai Pokmaswas yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberi aduan kepada aparat penegak hukum seperti Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balikpapan atau biasa disebut Satwas PSDKP sebagai salah satu unit kerja dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas yaitu salah satunya mengawasi dan kordinator di wilayah kerja Kalimantan Timur dibawah pengawasan dari Satwas PSDKP Tarakan dan selain itu aparat penegak hukum lainnya yaitu TNI Angkatan Laut apabila terjadinya pelanggaran pada daerah pesisir tersebut.

## **B. Penegakan Hukum Secara Preventif**

Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada, hal ini terdapat dalam pertauran perundang-undangan yang dimaksud suatu tindakan untuk mencegah atau mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balikpapan atau biasa disebut Satwas PSDKP sebagai salah satu unit kerja dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok yaitu mengawasi dan kordinator perikanan dan kelautan di wilayah kerja Kalimantan Timur dibawah pengawasan dari Satwas PSDKP Tarakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nanda menjelaskan bahwa berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mencegah para pelaku pelanggaran yang masih menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara. Penegakan hukum secara preventif dilakukan oleh Satwas PSDKP dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta pengendalian yang dilakukan pada saat melakukan penertiban alat penangkap ikan pada bulan Januari 2018. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau langsung para nelayan yang berada di Marangkayu, Kutai Kartanegara karena adanya aduan penggunaan alat penangkap ikan dogol dari masyarakat di daerah sana kepada aparat penegak hukum yaitu Satwas PSDKP dengan anggota TNI Angkatan Laut langsung melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai seberapa penting dampak yang ditimbulkan oleh alat penangkap ikan dogol yang dilarang pengoperasiannya diseluruh wilayah perairan Negara Republik Indonesia. Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan dengan cara memonitoring yang dilakukan oleh aparat penegak hukum TNI Angkatan Laut sebagai hal upaya

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Alfian, Komandan Pos Angkatan Laut Bontang, pada tanggal 11 April 2018

dalam mencegah pelanggaran terhadap para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol.<sup>34</sup>

### **C. Penegakan Hukum Secara Represif**

Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksud untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukann oleh Satwas PSDKP Balikpapan apabila upaya hukum preventif yang dilakukan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Nanda selaku bagian kordinator perikanan di Direktorat Jendral Perikanan PSDKP Balikpapan yang memonitoring untuk bagian wilayah Kalimantan Timur, bahwa setelah melakukan upaya preventif jika masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku yang masih menggunakan alat penangkap ikan dogol saat Satwas PSDKP bersama dengan Anggota TNI Angkatan Laut mengadakan patroli di Marangkayu, Kutai Kartanegara dan menemukan para nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan dogol maka penegakan refresif akan dilakukan dengan cara teguran tertulis kepada para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan gogol tersebut. Teguran tertulis dilakukan dengan dibuatnya surat pernyataan seperti laporan penghentian dan pemeriksaan kapal yang digunakan untuk menangkap ikan.<sup>35</sup>

Apabila upaya teguran tertulis ini tidak memberikan efek jera kepada para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol tersebut maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satwas PSDKP Balikpapan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian untuk memproses lebih lanjut tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pasal 85 menyebutkan: “Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pada fakta yang didapat selama tahun 2018 ditelah dilakukan penindakan terhadap 9 kapal dengan dugaan pelanggaran menggunakan alat penangkap ikan dogol yang dilarang, tetapi pada aparat penegak hukum saat itu hanya diberikan sanksi teguran tertulis saja yaitu memberi surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak menggunakan alat penangkap bikan dogol lagi. Sampai saat ini belum ada yang pernah diberikan sanksi pidana dan denda oleh aparat penegak hukum.

### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanda Otremoles selaku bagian Kordinator Direktrroat Jendral Perikanan Satwas PSDKP Balikpapan, maka peneliti mendapatkan hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol yaitu :<sup>36</sup>

#### **1. Faktor Hukum**

Dalam menerapkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkap Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia turunan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menurut

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Nanda Otremoles, S. St,Pi , Selaku bagian Kordinator Pengawasan Perikanan PSDKP Kalimantan Timur pada 27 Maret 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Nanda Otremoles, S.St,Pi, Selaku bagian Kordinator Pengawasan Perikanan PSDKP Kalimantan Timur pada 27 Maret 2019.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Nanda Otremoles, S.St,Pi, Selaku bagian Kordinator Pengawasan Perikanan PSDKP Kalimantan Timur pada 27 Maret 2019.

Bapak Nanda Otremales peraturan ini mendapatkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dari TNI Angkatan Laut dan Satwas PSDKP Balikpapan. Faktor hambatannya yaitu seperti kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan nelayan sebelum menetapkan peraturan tersebut, sehingga terkesan ingin memutus pekerjaan nelayan terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seharusnya faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri harus adanya diskusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena hal seperti ini mengakibatkan kurangnya dan ketidaktahuan masyarakat terhadap larangan penggunaan alat penangkap ikan dogol tersebut dan dianggap merugikan mata pencaharian nelayan serta tidak memperdulikan aturan tersebut.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penentu hasil atau tidaknya sebuah peraturan, karena suatu peraturan dapat mencapai apa yang diinginkan apabila penegak hukum mampu menerapkan secara baik sesuai dengan aturannya dan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara professional. Berdasarkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Marangkayu, Kutai Kartanegara, bagian dari penegak hukumnya yaitu aparat penegak hukum yang memiliki Satgas Patroli di laut. Aparat penegak hukum ini diantaranya adalah TNI Angkatan Laut, Polair dan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Aparat penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Salah satu yang menjadi faktor penegakan hukum dari kasus ini yaitu faktor kurang pengawasan yang seharusnya selalu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapatkan dari salah satu sumber aparat penegak hukum yaitu Dirjen PSDKP mengatakan bahwa pengawasan dari penegakan hukum dilakukan hanya saat adanya laporan dari masyarakat disekitar Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaporkan adanya pelanggaran dari para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di perairan mereka. Setelah mendapatkan laporan tersebut barulah para aparat penegak hukum melakukan patroli dan penertiban alat penangkap ikan dogol tersebut. Teguran tertulis dan surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi penangkapan ikan dengan alat dogol tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum yang kurang memberikan efek jera kepada para pelakunya, sehingga hal ini hanya menjadi hal sepele dari para pelaku karena kurang mempercayai hukum yang berlaku saat ini. Faktor ini mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol. Seharusnya aparat penegak hukum harus menjelaskan peraturan hukum tertulis yang ada saat ini karena peraturan saat ini harusnya berjalan dengan semestinya dan sanksi yang diterapkan lebih tegas dari pada teguran tertulis sehingga dapat memberi efek jera kepada para pelaku yang melanggar.

## 3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan salah satu yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor masyarakat nelayan yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat yang kurang pengetahuan akan aturan yang berlaku saat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting mengapa kasus ini terus terjadi. Penyesalan dan pendidikan tentang lingkungan, dimana secara umum masyarakat nelayan terutama yang diindikasikan sebagai pelaku penangkapan ikan memiliki pendidikan rendah sehingga pengetahuan tentang pentingnya ekosistem terumbu karang terbatas. Aksi kejar-kejaran para pelaku dengan aparat penegak hukum yang kerap terjadi saat penertiban dan sifat karakter yang keras berani melawan aparat penegak hukum ketika melakukan upaya penegakan hukum merupakan faktor penghambat yang didapatkan oleh aparat penegak hukum oleh masyarakat nelayan disana. Bahkan himbuan yang diberikan oleh Direktorat Jendral PSDKP berupa ancaman kepada masyarakat nelayan disana jika masih menggunakan alat penangkap ikan dogol tersebut akan diamankan dengan cara disita, membuat para pelaku ini bersikap tidak peduli dengan himbuan ini karena

menyangkut mata pencarian dan rezeki mereka. Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai solusi alat pengganti untuk alat penangkap ikan dogol yang dilarang tersebut agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencaharian.

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana pendukung juga merupakan faktor yang penting untuk suksesnya upaya penegakan hukum dalam upaya penegakan hukum pada sektor perikanan dan kelautan. Sarana pendukung yang dibutuhkan diantaranya kapal patrol petugas dan anggaran untuk melakukan patroli dengan cakupan luas wilayah laut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas perairan kurang lebih 4.097 km<sup>2</sup>. Dengan kondisi hanya tersedia 1 kapal ukuran kecil yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Angkatan Laut yang bertugas mengawasi perairan di Kabupaten Kutai kartanegara sangat tidak memungkinkan untuk selalu melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu kondisi jarak kantor Satwas PSDKP yang posisinya sendiri di Kota Balikpapan yang jauh dari Kabupaten Kutai Kartanegara membuat pengawasan sangat tidak mungkin dilakukan secara efektif juga. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan anggaran sarana dan prasarana aparat penegak hukum yang hanya memiliki keterbatasan kapal patroli, sehingga mendukung para aparat penegak hukum dalam melakukan patroli pengawasan kepada masyarakat nelayan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan masyarakat yang ada disatu wilayah akan secara terus menerus melakukan hal tersebut karena secara turun temurun mereka diajarkan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang sama meski alat tangkap ikan tersebut dilarang,

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang hidup dalam wilayah pesisir pantai yang sebagian besar beprosesi sebagai nelayan atau pelaku penangkap ikan membuat mereka terus melakukan hal yang dilarang karena ketidaktahuan alat – alat apa saja yang dilarang dalam proses melakukan penangkapan ikan diwilayah laut Negara Republik Indonesia.

Seharusnyaadanya sosialisai yang rutin dalam setiap adanya perubahan terhadap peraturan yang berlaku dapat membangun budaya yang sadar hukum dalam masyrakat dan masyarakatpun dalam terhindar dan tidak lagi melakukan kesalahan – kesalahan yang sama.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara dengan cara penegakan hukum preventif merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama aparat penegak hukum dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan serta pengendalian kepada nelayan di daerah sana agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tetapi upaya ini tidak memberikan efek jera kepada nelayan di daerah sana karena masih banyak yang menggunakan alat penangkap ikan dogol, maka aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara represif yang seharusnya dengan cara memproses para pelaku dengan ancaman pidana dan denda sesuai dengan aturannya, tetapi pada kenyataannya aparat penegak hukum hanya memberikan teguran tertulis yaitu memberikan surat peringatan dan membuat surat pernyataan agar tidak melakukan pelanggaran hukum menggunakan alat penangkap ikan dogol lagi.

Sedangkan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang menjadi faktor utama saat ini yaitu faktor yuridis seperti kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan nelayan sebelum menetapkan peraturan tersebut, faktor penegak hukum yang kurang efektif melakukan pengawasan atau patroli di perairan Kutai Kertanegara, faktor masyarakat nelayan disana yang belum mengerti dengan aturan yang berlaku saat ini sehingga tidak memperdulikan ancaman hukuman yang bisa saja mereka dapatkan, dan faktor saran dan prasarana pendukung dari aparat penegak hukum yang hanya memiliki kapal terbatas untuk melakukan patroli atau pengawasan di perairan yang sangat luas di Kutai Kartanegara sehingga sangat tidak memungkinkan untuk selalu melakukan pengawasan secara efektif.



## **B. Saran**

Penegakan Hukum seharusnya berjalan semestinya peraturan dari hukum positif yang ada saat ini. Kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas dan transparan memicu perilaku masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat akibat penanganan, maka aparat penegak hukum sangat berperan penting untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera agar para nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang tergolong dalam alat tangkap ikan yang dilarang, sehingga penegakan hukum secara represif berjalan sebagaimana harusnya. Pemerintah juga seharusnya berperan dalam penanganan faktor-faktor yang menghambat dari aparat penegak hukum dengan memperhatikan anggaran sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum maupun bagi nelayan untuk pengganti alat penangkap ikan yang dilarang tersebut.

## **Daftar Pustaka**

- Baransano, Hengky K., and Jubhar C. Mangimbulude. "Eksplorasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua* 3, no. 1 (2011): 39–45.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, EOS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- "KENALI CANTRANG, ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG." *Departemen Kesehatan*, 2017.
- Maruapey, M. Husein. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)." *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017).
- Nur, Sri Susyanti. *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan)*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2010.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan*. Grasindo, 2009.
- Rosyadi, Imron. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwajurai*, 2007.
- Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudirman. *Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Yustica, Tim Beranda. *Kamus Istilah Hukum*. C-Klik Media, 2018.

## **Sumber Lain**

- Wawancara dengan Bapak Yani Alfian, Komandan Pos Angkatan Laut Bontang, pada tanggal 11 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Nanda Otremoles, S.St,Pi, Selaku bagian Kordinator Pengawasan Perikanan PSDKP Kalimantan Timur pada 27 Maret 2019.